

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA TAHUN 2020 YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

Sarve Valeri Rumaseuw
NPP. 30.1503

*Asdaf Kabupaten Supiori, Provinsi Papua
Program Politik Indonesia Terapan*

Email : sarcevalerirumaseuw@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dolf Eduard Miteboga, MM

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): *The evaluation of the implementation of the Regent General Election conducted by the General Election Commission of Dearah Supiori Regency of Papua Province was carried out because there were still many problems that often occurred during the election, where the Regional Election Commission of Supiori Regency evaluated because many of the pairs of Regent candidates often bribed the public to vote for them and many also from the community were easily influenced because of every issue that was being faced. The General Election Commission of Dearah Supiori Regency wants the election to run well without any problems that will hinder the implementation of the election, especially in the upcoming simultaneous elections. **Purpose:** The purpose of this research is to formulate the inhibiting factors and strategies of the Supiori Regency Regional Election Commission in overcoming problems that often occur when elections are held and also the Supiori Regency General Election Commission strives so that all matters that can cause problems can be handled properly and the implementation of elections can run well. **Method:** The theory used is the Evaluation theory from Wingstone. The research method used is qualitative research with a descriptive approach with data collection techniques for literature studies and field studies, the data sources used are primary and secondary. **Results:** The findings of this study show that from the implementation of the evaluation carried out by the Regional Election Commission of Supiori Regency shows that all communities participated in the implementation of the election and the decline in the number of political money carried out by the successful team of each pair of candidates for Regent and Vice Regent of Supiori Regency. **Conclusion:** The evaluation in Supiori Kabuten went well, this was shown by the discovery of a number of findings and evaluation results as well as factors that hindered the performance of the KPU in the 2020 regional elections.*

Keywords: *Evaluation, Regional Elections, Supiori*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori Provinsi Papua dilakukan karena masih banyak permasalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan, dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori melakukan evaluasi karena banyak dari pasangan calon Bupati yang sering menyogok masyarakat untuk memilih mereka dan banyak juga dari masyarakat yang mudah terpengaruh karena setiap isu yang sedang dihadapi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori ingin agar pemilihan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang nantinya akan menghambat pelaksanaan pemilihan terutama pada pemilihan serentak yang akan datang. **Tujuan:** Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk merumuskan faktor penghambat dan strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada saat pemilihan dilakukan dan juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori berusaha agar semua hal-hal yang dapat menimbulkan masalah dapat ditangani dengan baik dan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan baik. **Metode:** Teori yang digunakan yakni teori Evaluasi dari Wingstone. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. **Hasil/ Temuan :** Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori ini menunjukkan bahwa semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut dan menurunnya angka money politik yang dilakukan oleh tim sukses dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori. **Kesimpulan :** Evaluasi di Kabupaten Supiori berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya sejumlah temuan dan hasil evaluasi serta factor-faktor yang menghambat kinerja KPU pada Pilkada Tahun 2020. Namun yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pilkada, Supiori

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk pemilihan umum yang diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara langsung. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di situasi pandemik *Covid-19*, selain rentan untuk terjadi pelanggaran, penyimpangan maupun kecurangan-kecurangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang sering disebut Bawaslu. Pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, Indonesia telah mengadakan pemilihan kepala daerah serentak, tak terkecuali di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Walaupun kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tersebut dilaksanakan di tengah Pandemi *Covid-19*, namun kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik, dimana pemilihan tersebut dilakukan dengan syarat tetap mematuhi protokol Kesehatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, Papua, mulai mensosialisasikan berbagai program tahapan penyelenggaraan proses demokrasi langsung pemilihan kepala daerah serentak 2020 kepada warga. Beberapa warga Kabupaten Supiori mengakui, gaung proses demokrasi politik secara serentak di Kabupaten Supiori sudah mulai marak di berbagai kampung. Warga berharap, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 Kabupaten Supiori dapat berjalan secara demokrasi, aman, lancar dan kondusif sehingga terpilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh Warga. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori sangat berbeda jauh karena lebih banyak data yang ada di Komisi Pemilihan Umum di banding dengan yang

ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori, karena data yang ada di Komisi Pemilihan Umum terdapat 16.841 jiwa yang namanya terdaftar sebagai pemilih, sedangkan di Badan Pusat Statistik jumlah masyarakat yang sudah bisa mengikuti pemilihan hanya berjumlah 12.654 jiwa dimana laki-laki berjumlah 6.201 dan perempuan berjumlah 6.453, artinya disini data yang seharusnya mengikuti pemilihan atau yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu 12.841, namun pada saat pelaksanaan pemilihan tersebut jumlahnya lebih sedikit dibanding data tersebut, sehingga banyak yang dinyatakan golput, selisih ini membuktikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Supiori terjadi permasalahan sengketa pilkada Kabupaten Supiori tahun 2020 mengingat penyelenggaraan pilkada kurang baik selama dua periode terakhir dengan kasus yang hampir sama dan menimbulkan kerugian bagi pasangan calon serta masyarakat

1.2 Kesenjangan masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Studi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pilukada Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua memiliki GAP (kesenjangan) dalam penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Berikut adalah GAP yang mungkin ada dalam penelitian tersebut permasalahan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2020 dari Komisi Pemilihan Umum dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori sangat berbeda jauh karena lebih banyak data yang ada di Komisi Pemilihan Umum di banding dengan yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori, karena data yang ada di Komisi Pemilihan Umum oleh karena itu harus dilakukan evaluasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian terdahulu sehingga peneliti dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Harahap (2016) dengan judul penelitian “Evaluasi Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2015”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemutakhiran data pemilih pilkada lebih rumit dan krusial sehingga berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak efisien dan efektivitas serta pada perbaikan Undang- Undang pilkada diperlukan penambahan pengaturan terkait adanya larangan untuk petahan dalam melakukan penggantian pejabat dan juga larangan dalam memakai program maupun kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan. Penelitian selanjutnya oleh Chaniago (2016) dengan judul penelitian “Evaluasi Pilkada Serentak 2015”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini yaitu penyelenggaraan pilkada serentak dinilai belum efektif dan efisien. Pilkada serentak belum dapat meningkatkan partisipasi politik, celah praktik politik yang belum mampu diatasi dalam pilkada serentak, keterbukaan dan transparansi dalam rekrutmen terhadap bakal paslon kepala daerah masih kurang, pilkada serentak tidak dibebankan kepada APBD, MK melakukan penolakan dalam mengadili sengketa hasil pilkada apabila selisih suara lebih dari 2% serta aturan terkait wajib mundur bagi PNS, TNI/POLRI, DPR, DD, dan DPRD menyebabkan fenomena calon tunggal. Peneliti selanjutnya oleh Arifudin dan Silthan (2019) dengan judul penelitian “Pencegahan Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu modus pelanggaran kode etik dalam penetapan pasangan calon kepala daerah bukan saja disebabkan oleh penyelenggara pemilu tetapi ada campur tangan peserta pemilu yaitu, pelanggaran terhadap kode etik pilkada oleh bakal pasangan calon beserta tim sukses. Peneliti selanjutnya oleh Fakhruddin, Yuslim, dan Syamsurizaldi (2019).

Dengan judul penelitian “Evaluasi Pilkada sebagai Wujud Demokrasi: Studi Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya beberapa pelanggaran seperti dalam administrasi data pemilih, kericuhan saat kampanye, minimnya sosialisasi pilkada bagi kaum disabilitas, politik uang, kekerasan, dan deskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Studi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Penelitian ini lebih memfokuskan pada evaluasi yang dilakukan KPU pada Pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Supiori untuk mempersiapkan PEMILU serentak pada tahun 2024.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Supiori tahun 2020, penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Supiori berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui penyebab evaluasi tidak berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Supiori.
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 5 narasumber dengan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Supiori

1. Dimensi Konteks

a) Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pilkada

Tujuan pelaksanaan pilkada yaitu untuk melahirkan pemimpin daerah atau bupati dan wakil bupati melalui pemilihan secara demokratis yang didukung oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas. Pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pilkada di Kabupaten Supiori ini dari 68% naik menjadi 75% karena pelaksanaan pilkada tidak hanya sekali tetapi ada pemungutan suara ulang karena adanya pasangan calon yang diputuskan tidak memenuhi suara oleh MK yang sebelumnya diloloskan kembali berdasarkan hasil musyawarah Bawaslu.

b) Dasar Penyusunan Pilkada

Dasar kebijakan dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Supiori sendiri mengacu pada

UU No 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota selanjutnya adalah sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan terkait, beberapa bidang yaitu tentang pencalonan, pemutakhiran data, tata kerja KPU perhitungan suara dan rekapitulasi serta aturan turunan tambahan seperti juknis.

2. Dimensi Masukan

a) Struktur Organisasi dan Pelaksana

Ada sejumlah pihak yang terlibat yang pertama peserta pemilu yaitu partai politik dari 16 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ada sekitar 9 parpol yang memperoleh kursi di DPR. 9 parpol ini mengusulkan calonnya bisa berupa partai politik sendiri maupun gabungan parpol mengusulkan calon kepala daerah. Selanjutnya yang kedua adalah pihak penyelenggaraan yaitu KPU dan Bawaslu selain itu *stakeholder* yakni pemerintah daerah maupun TNI Polri yang mendukung kelancaran pilkada serta seluruh masyarakat Kabupaten Supiori yang mempunyai hak suara dan terlibat secara aktif untuk memberikan suara.

b) Prosedur Pelaksanaan Pilkada

Dimensi masukan pilkada yaitu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meski telah rutin diselenggarakan, proses Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi *COVID-19*. Sejumlah aturan prosedur baru kemudian diterapkan demi menghindari penyebaran *COVID-19* di tengah masyarakat. Berikut rangkuman proses pemungutan suara yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

3) Dimensi Proses

a) Kesesuaian Tujuan dengan Pelaksanaan Pilkada

Pilkada yang dilaksanakan untuk beberapa tahapan telah sesuai dengan tujuan namun ada beberapa kendala yang terjadi seperti keterlambatan pelaksanaan pilkada yang semula dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 namun diundur menjadi tanggal 28 Desember 2020 akibat adanya sengketa pilkada hingga adanya pemungutan suara ulang. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Supiori sendiri tidak semua berjalan sesuai.

b) Pemahaman Kebijakan Oleh Konstituen

Dampak kurangnya pemahaman kebijakan oleh konstituen menyebabkan masyarakat belum memahami ketentuan yang ada serta alur pilkada yang semestinya sehingga mudah terprovokasi dan menimbulkan dampak kerugian bagimasyarakat. Perlunya pemahaman konstituen terhadap kebijakan yang ada merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pilkada. Perlu adanya transparansi dari penyelenggara pilkada dalam hal ini pada proses penetapan pasangan calon.

c) Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pilkada

Dimensi dengan tiga indikator dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk indikator pertama yaitu kesesuaian tujuan dan pelaksanaan pilkada bahwa dalam pelaksanaan pilkada beberapa tahapan tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara dan adanya pemungutan suara ulang. Padaakhirnya tujuan dari pilkada itu sendiri tercapai namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan kebijakan yang ada.

4) Dimensi Produk

Dimensi produk dapat diukur dengan melihat hasil pelaksanaan dari kebijakan tersebut dalam penelitian ini mengacu pada hasil dari segala proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Supiori.

3.2 Penyebab Evaluasi Tidak Berjalan Sesuai dengan yang Terjadi pada Pilkakada Tahun 2020 di Kabupaten Supiori

Proses penetaan pasangan calon merupakan salah satu tahapan awal dalam rangkaian

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Supiori tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari proses politik dalam menentukan pejabat publik secara demokratis. Kabupaten Supiori sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada dengan mengacu pada dimensi teori Stufflebeam yang mencakup tujuan, konteks, masukan, dan proses. Dalam dimensi konteks, tujuan dan sasaran penyusunan pilkada di Kabupaten Supiori adalah untuk melahirkan pemimpin daerah melalui pemilihan secara demokratis yang didukung oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pilkada hanya sekitar 75%, menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada belum berjalan dengan baik. Terutama dalam proses penetapan pasangan calon kepala daerah, terdapat keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang syarat pencalonan. Dalam dimensi proses, terdapat kesesuaian tujuan dengan pelaksanaan pilkada. Namun, terdapat kendala seperti penundaan pelaksanaan pilkada dan adanya sengketa yang menyebabkan pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Supiori belum berjalan dengan baik. Selain itu, pemahaman kebijakan oleh konstituen juga menjadi perhatian penting. Masyarakat masih kurang memahami aturan dan prosedur pilkada, sehingga terjadi kesalahpahaman dan konflik dalam masyarakat. Diperlukan transparansi dari penyelenggara pilkada dalam menjelaskan alur dan persyaratan pencalonan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap pilkada tahun 2020 di Kabupaten Supiori menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada tidak berjalan sesuai dengan harapan. Terdapat keterlambatan, ketidaksesuaian dengan aturan, kurangnya pemahaman masyarakat, dan konflik yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan pilkada, termasuk peningkatan pemahaman konstituen, transparansi dalam penyelenggaraan, dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang adil dan demokratis.

3.3 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Supiori

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Supiori menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi dan menyelenggarakan proses pemilihan umum. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh KPU adalah tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas di wilayah tersebut. Kabupaten Supiori terletak di wilayah kepulauan, dengan akses transportasi yang terbatas dan sulit. Keterbatasan ini membuat distribusi logistik pemilihan, seperti surat suara dan kotak suara, menjadi lebih sulit dan mahal. Selain itu, aksesibilitas yang terbatas juga mempersulit proses pemungutan suara, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selanjutnya, Kabupaten Supiori juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. KPU membutuhkan personel yang terlatih dan kompeten untuk menjalankan tugas-tugas pemilihan umum. Namun, wilayah yang terpencil dan terisolasi ini memiliki populasi yang relatif kecil dan terbatas dalam hal sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini dapat menyulitkan KPU dalam merekrut personel yang berkualifikasi dan berpengalaman, serta menyebabkan beban kerja yang berat bagi personel yang ada. Selain itu, Kabupaten Supiori juga menghadapi tantangan dalam hal kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar penduduk Kabupaten Supiori tinggal di daerah pedesaan yang terisolasi, di mana tingkat kesadaran politik dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Pendidikan politik yang terbatas dan akses terbatas terhadap informasi politik dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pemilihan umum dan peran mereka dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, KPU perlu mengadopsi strategi komunikasi yang efektif dan intensif untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, isu keuangan juga merupakan hambatan yang signifikan bagi KPU Kabupaten Supiori. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan KPU dalam melaksanakan tugas-tugas pemilihan umum dengan efektif. Biaya transportasi yang tinggi, biaya logistik, dan biaya operasional lainnya dapat menjadi beban finansial yang berat bagi KPU. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan cakupan pengawasan pemilihan, serta memberikan dampak negatif pada partisipasi masyarakat.

Terakhir, tantangan lain yang dihadapi oleh KPU adalah pengaruh politik dan tekanan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Pemilihan umum sering kali melibatkan persaingan politik yang sengit, dan pihak-pihak tertentu dapat melakukan upaya untuk mempengaruhi atau mengintervensi proses pemilihan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak netral dan dapat mengancam independensi KPU dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, KPU perlu menjaga integritasnya dan bekerja secara independen untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil dan transparan.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, KPU Kabupaten Supiori perlu mengadopsi strategi yang efektif dan berkelanjutan. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, dapat membantu mengatasi tantangan geografis, sumber daya manusia, dan isu keuangan. Selain itu, upaya intensif dalam pendidikan politik dan kampanye kesadaran masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Terakhir, KPU harus mempertahankan independensinya, menjaga integritas, dan menghadapi tekanan politik dengan tegas untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan demokratis di Kabupaten Supiori.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait Studi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua yaitu *Pertama*, Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020 di Kabupaten Supiori menunjukkan sejumlah temuan dan hasil evaluasi. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk persiapan teknis, pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pemilihan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. *Kedua*, Beberapa faktor menyebabkan evaluasi tidak berjalan sesuai dengan yang terjadi pada Pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Supiori. Salah satu faktor utama adalah tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas di wilayah kepulauan tersebut. Aksesibilitas yang sulit dan distribusi logistik yang kompleks mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemilihan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kesadaran politik dan partisipasi masyarakat yang rendah, serta masalah keuangan juga berkontribusi terhadap evaluasi yang tidak optimal. Terakhir, pengaruh politik dan tekanan dari kepentingan-kepentingan tertentu juga dapat mempengaruhi independensi dan transparansi KPU. *Ketiga*, Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Supiori menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi tantangan geografis dan infrastruktur terbatas, sumber daya manusia yang terbatas, kesadaran politik dan partisipasi masyarakat yang rendah, isu keuangan, serta pengaruh politik dan tekanan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

IV. KESIMPULAN

Evaluasi di Kabuten Supiori berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya sejumlah temuan dan hasil evaluasi serta factor-faktor yang menghambat kinerja KPU pada Pilkada Tahun 2020. Namun yang terjadi di lapangan. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait hasil dari evaluasi penyelenggaraan pemilu bupati 2020 oleh KPU yang sudah dilakukan agar dapat menjadi acuan berhasil atau tidaknya Pemilu di tahun yang akan datang

V. UCAPAN TERIMKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Supiori beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, dan Sulthan, M. "Pencegahan Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu dalam Penetapan Calon Kepala Daerah." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Vol.5 No.2*, 2019: Hlm: 56-68.
- Chaniago, P. S. "Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015"." *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Vol.1, No 2*, 2016: hLM: 192-211.
- Fakhrudin, Yuslim dan Syamsurizaldi. "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia ." *Jurnal Wacana Politik Vol.4 No.1*, 2019: Hlm: 1-13.
- Harahap, H. "Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 ." *Jurnal Ranaissance*, 2016: Hlm: 17-23.
- Keputusan Komis Pemilihan Kabupaten Umum Kabupaten Supiori Nomor : 35/PL.02.1-Kpt/9119/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020